

Perlindungan Hak Pasien: Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Kecelakaan Medis dan Malapraktik

Faradiba Noviandini¹, Tongat¹

¹Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Kata Kunci

malapraktik medis, pasien, perlindungan hukum, standar pelayanan medis, tanggung jawab pidana

Korespondensi

faradibanoviandini@gmail.com

Publikasi

© 2026 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v10i1.99

Tanggal masuk: 3 November 2025

Tanggal ditelaah: 3 Desember 2025

Tanggal diterima: 16 Februari 2026

Tanggal publikasi: 25 Maret 2026

Abstrak Meningkatnya kasus misdiagnosis dan penanganan medis yang tidak tepat di Indonesia mendorong perhatian yang lebih besar terhadap regulasi malapraktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malapraktik medis di Indonesia di tengah meningkatnya kasus yang melibatkan kesalahan diagnosis dan tindakan medis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Malapraktik diartikan sebagai tindakan atau kelalaian tenaga medis yang bertentangan dengan standar operasional dan kode etik profesi. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada konsep kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), yang dapat menjerat tenaga medis apabila memenuhi unsur tindak pidana. Sementara itu, hukum perdata memberikan dasar bagi pasien untuk menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta diperkuat oleh undang-undang perlindungan konsumen yang menempatkan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan, namun masih diperlukan kejelasan standar profesi dan penguatan akuntabilitas tenaga medis guna menjamin perlindungan hukum yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Abstract Amid the increasing number of cases involving misdiagnosis and improper medical treatment in Indonesia, concerns over medical malpractice have grown significantly. This study aims to analyze the legal protection of patients who experience medical malpractice in Indonesia. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Malpractice is defined as acts or negligence by medical personnel that deviate from standard operating procedures and professional codes of ethics. In criminal law, liability is based on the concepts of intent (*dolus*) and negligence (*culpa*), which can ensnare medical personnel if they meet the elements of a criminal act. Civil law provides a basis for patients to claim compensation for breach of contract or unlawful acts. It is strengthened by consumer protection laws that position patients as consumers of healthcare services. The analysis shows that the legal framework in Indonesia provides various protection mechanisms; however, clearer professional standards and stronger accountability of medical personnel are needed to ensure effective legal protection and improve the quality of healthcare services.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan pembangunan, termasuk dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga medis serta melindungi hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan sesuai perkembangan zaman.

Belakangan ini, media massa menyoroti meningkatnya kasus malapraktik dan kelalaian medis di Indonesia, terutama terkait kesalahan diagnosis dan tindakan yang merugikan pasien. Kasus-kasus tersebut kerap berujung pada gugatan hukum, baik perdata maupun pidana, terhadap tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan.¹

Berbagai faktor seperti kesalahan diagnosis dan kelalaian pasca tindakan memicu terjadinya kasus tersebut, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam membedakan

antara malapraktik dan kelalaian karena belum adanya standar profesi yang tegas. Secara umum, malapraktik merujuk pada tindakan yang menyimpang dari standar operasional, kode etik, atau ketentuan hukum, sehingga individu yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban melalui jalur hukum maupun organisasi profesi.²

Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat perlindungan hukum dengan menggantikan berbagai regulasi sebelumnya, serta didukung oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus malapraktik, hukum pidana dan perdata berperan dalam menjamin keadilan dan kompensasi bagi korban, yang juga perlu didukung oleh regulasi profesi yang ketat untuk menjaga akuntabilitas tenaga medis dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.²

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, termasuk KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pendekatan konseptual melalui literatur seperti buku dan jurnal digunakan untuk memperkuat analisis dan menjadi dasar argumentasi dalam membahas permasalahan.³

Konsep Kesalahan dalam Hukum Pidana

A. Pengertian Kesalahan

Kesalahan menjadi dasar bagi pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan harus dibuktikan, sesuai dengan prinsip yang dikenal sebagai asas kesalahan yang menyatakan, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam bahasa Belanda, prinsip ini diungkapkan sebagai "*Geen Straf Zonder Schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Di negara-negara Anglo-Saxon, prinsip ini dikenal dengan rumusan *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau yang lebih dikenal dengan asas

"*mens rea*". Dalam bahasa Inggris, prinsip ini dijelaskan sebagai "*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*".⁴

Menurut Simons, kesalahan merujuk pada kondisi psikis tertentu dari pelaku dan keterkaitan kondisi psikis tersebut dengan tindakannya yang membuat pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tongat juga mengemukakan pandangannya tentang konsep kesalahan, mengacu pada batasan yang telah ditetapkan oleh Simons. Tongat menyimpulkan, bahwa untuk dianggap sebagai kesalahan, harus ada dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya "keadaan batin" yang khusus dari pelaku. Keadaan batin yang dimaksud adalah kondisi psikis yang normal, yang tidak terganggu oleh cacat atau penyakit.
2. Terdapat hubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatannya sehingga pelaku dapat dianggap melakukan "kesalahan".

Menurut Tongat, konsep ini menunjukkan, bahwa dasar bagi keberadaan "kesalahan" sebenarnya adalah "pencelaan" dari masyarakat. Artinya, jika suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dikecam oleh masyarakat, maka itu menunjukkan adanya "kesalahan" dalam diri pelaku. Namun, pencelaan yang dimaksud harus berasal dari masyarakat secara umum, bukan hanya dari kelompok tertentu.⁴

B. Kesalahan karena Kesengajaan (*Dolus*)

Guwandi menyatakan, bahwa *delik dolus* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja (*dolus, vorsatz, willens en werens handelen, intentional*) yang dilarang oleh hukum. Menurut Moeljatno, *delik dolus* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain".⁴

Secara formal dalam KUHP, tidak ada pasal yang memberikan definisi tentang "kesengajaan". Menurut Penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory van Toelichting*), kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willen en wetens*). Berdasarkan batasan tersebut,

Tongat berpendapat, bahwa, “Secara umum dapatlah dikatakan, “kesengajaan” mencakup “kehendak” dan “kesadaran/pengetahuan” dari pelaku perbuatan pidana. Dengan demikian, seseorang dianggap melakukan suatu perbuatan (pidana) secara “sengaja” jika ia menginginkan untuk melakukannya dan “menyadari/mengetahui” konsekuensi dari perbuatannya”.⁴

C. Kesalahan karena Kurang Hati-hati/Kelalaian (*Culpa*)

Makna kata *culpa* pada dasarnya merujuk pada “kesalahan secara umum”. Namun, dalam konteks ilmu pengetahuan hukum, memiliki makna teknis, yakni jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tanpa niat jahat, yaitu kurang berhati-hati sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan terjadi.⁴

Dalam KUHP sendiri, tidak ada penjelasan yang menguraikan apa yang dimaksud dengan “kealpaan”. Berbagai istilah sering digunakan untuk mengindikasikan kealpaan, seperti *culpa/shculd* (kesalahan dalam arti sempit), *nalatigheid*, *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, *teledor*. Penggunaan istilah “kealpaan/kelalaian” untuk menunjukkan adanya *culpa* didasarkan pada asumsi, bahwa istilah tersebut umumnya digunakan untuk perbuatan yang tidak disengaja (Tongat, 2008: 276).⁴

Penjelasan tentang “*schuld*” atau *culpa* (Tongat, 2008: 277) hanya ditemukan dalam *Memory van Toelichting*, ketika Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diajukan. Dalam pengajuan rancangan itu, kelalaian diartikan sebagai:⁴

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan/pemahaman yang diperlukan.
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

D. Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)

Istilah lain yang sering digunakan oleh para akademisi untuk merujuk pada “kesalahan/kesesatan” adalah “kesalahpahaman”, salah kira, *dwaling*, *ignorance*, *mistake*, *error*. Istilah “*dwaling*” berasal dari kata *dwalen* yang secara kiasan mengacu pada “memiliki pandangan yang keliru” atau

“memiliki keyakinan yang salah”. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sering kali orang melakukan tindakan pidana karena “kekeliruan/kesesatan” (Tongat, 2008: 261).⁴ Menurut Bambang Poernomo (1992: 164), sebuah kesalahan bisa terjadi karena salah pemahaman atau kekeliruan yang disebut sebagai *dwaling*. Ketika berbicara tentang *dwaling*, penting untuk mempertimbangkan hubungannya dengan unsur kesengajaan dan unsur melanggar hukum. Hal ini berkaitan dengan apakah pelaku menyadari sifat melanggar hukum dari tindakan pidana yang dilakukannya. Jika ketidaksadaran tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman (*dwaling*) tentang hal-hal di luar hukum pidana, maka tidak ada kesengajaan (*feitelike dwaling*). Namun, jika kesalahpahaman itu terkait dengan hukum pidana itu sendiri, maka kesalahpahaman tersebut tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana (*rechtsdwaling*).⁴

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malapraktik Medis

Malapraktik adalah deviasi dalam penanganan masalah kesehatan oleh tenaga medis, yang mengakibatkan dampak negatif bagi penderita atau pasien yang diberi perawatan. Secara khusus, malapraktik merujuk pada tindakan dokter (atau kelalaian dokter) dalam merawat pasien. Kelalaian adalah perilaku dan tindakan yang kurang berhati-hati dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam profesi tersebut. Kelalaian juga dapat dijelaskan sebagai melakukan tindakan medis di bawah standar pelayanan medis atau standar profesi kedokteran.⁵

Kesalahan merupakan elemen yang paling vital dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban untuk menghukum seseorang terkait dengan tindakan yang melanggar hukum dikenal dengan prinsip, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, untuk menetapkan apakah terdakwa bersalah atas suatu tindakan, penting untuk menentukan apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵

Malapraktik adalah kelalaian yang terjadi

ketika tenaga medis tidak mematuhi standar pelayanan medis yang menyebabkan pasien mengalami luka, cacat, atau kematian. Unsur-unsur malapraktik adalah sebagai berikut:^{5,6}

1. Adanya kelalaian: Kesalahan terjadi karena kurangnya kehati-hatian, pemahaman, atau pengetahuan tenaga medis terhadap profesinya, padahal diharapkan tenaga medis terus mengembangkan pengetahuannya.
2. Tidak sesuai dengan standar pelayanan medis: Ini mengacu pada standar profesi dan prosedur operasional yang harus diikuti dalam memberikan layanan medis.
3. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia: Terdapat hubungan kausalitas yang menunjukkan, bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan hasil dari kelalaian tenaga medis. Kerugian tersebut dapat berupa luka (termasuk luka parah), cacat, atau kematian, yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian tenaga medis.

Secara alami, setiap individu yang hidup memiliki tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perilakunya. Tanggung jawab ini bisa diartikan sebagai kewajiban atau keterikatan terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, tanggung jawab mengacu pada keterikatan hukum. Tanggung jawab hukum di sini merujuk pada tanggung jawab pidana. Dalam tanggung jawab hukum pidana, penentuannya sangat bergantung pada adanya kesalahan, baik itu dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*.⁵

Ada beberapa macam malapraktik:⁵

(1) Malapraktik Pidana

Malapraktik pidana adalah ketika pasien mengalami kematian atau cacat karena kurangnya kehati-hatian dari tenaga medis dalam memberikan perawatan. Ada tiga bentuk malapraktik pidana:

- a. Malapraktik pidana yang disengaja: Terjadi ketika tenaga medis tidak memberikan pertolongan pada kasus gawat darurat padahal mereka tahu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa membantu dan mereka memberikan informasi palsu. Contohnya adalah melakukan aborsi tanpa prosedur medis.
- b. Malapraktik pidana karena kelalaian:

Terjadi ketika tenaga medis melakukan tindakan yang tidak mematuhi standar profesi atau tidak memperoleh persetujuan medis. Contohnya adalah dokter yang tidak hati-hati dalam memasang infus sehingga tangan pasien membengkak karena infeksi, atau melakukan transplantasi organ dengan golongan darah yang tidak sesuai.

- c. Malapraktik pidana karena kealpaan: Terjadi ketika pasien mengalami cacat atau kematian karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari tenaga medis. Contohnya adalah seorang bayi yang jari-jarinya terpotong ketika perawat mencoba melepas bidai yang digunakan untuk memperbaiki infus.

(2) Malapraktik Administratif

Malapraktik administratif terjadi ketika tenaga medis melanggar hukum administrasi negara yang berlaku. Contohnya termasuk menjalankan praktik bidan tanpa lisensi atau izin, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izin yang dimilikinya, menjalankan praktik dengan izin yang telah kedaluwarsa, dan tidak membuat catatan medis saat menjalankan praktik.

Suatu Tindakan Dokter yang Dapat Dikatakan sebagai Malapraktik

Untuk menilai apakah suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai malapraktik atau tidak, Hubert W. Smith memaparkan konsep 4D, yang mencakup empat elemen penting:²

1. **Kewajiban (*duty*):**
Tidak akan terjadi kelalaian tanpa adanya kewajiban. Ini mengindikasikan adanya hubungan hukum antara pasien dan dokter/ rumah sakit.
2. **Penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (*dereliction*):**
Ini mengacu pada tindakan dokter yang melanggar standar profesi yang berlaku.
3. **Penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan (*direct caution*):**
Terdapat kausalitas langsung antara tindakan medis dan kerugian yang diderita pasien.

4. **Dokter menyebabkan kerusakan (damage):** Tindakan medis dokter secara langsung menyebabkan kerugian pada pasien.

Kriteria tindakan medis yang dianggap sebagai malapraktik meliputi:²

1. **Pengaturan hukum:** Adanya aturan hukum yang mengatur praktik medis
2. **Hubungan hukum antara pihak:** Terdapat hubungan hukum antara pasien dan dokter atau rumah sakit
3. **Pelanggaran hak dan kewajiban:** Adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum
4. **Akibat hukum yang ditimbulkan:** Tindakan medis yang menyebabkan kerugian fisik atau mental pada pasien.

Jika tindakan medis memenuhi bentuk wanprestasi atau melanggar hukum, dan mengakibatkan kerugian pada pasien, maka dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau sanksi pidana. Kasus hukum dalam pelayanan medis sering terjadi di rumah sakit, yang dapat dibagi menjadi:²

1. **Pelayanan medis dalam arti luas:** Termasuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
2. **Pendidikan dan pelatihan tenaga medis:** Mencakup penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
3. **Pertanggungjawaban hukum rumah sakit:** Badan hukum yang memiliki rumah sakit bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung

Ganti rugi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki keadaan, sering berupa kompensasi finansial yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kedua belah pihak. Dalam kasus pertanggungjawaban atas pelayanan medis, tanggung jawab terletak pada dokter dan tenaga medis lain yang terlibat dalam perawatan pasien. Baik tenaga medis yang bekerja di sektor publik maupun swasta memiliki tanggung jawab masing-masing, dengan sanksi yang sesuai jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis.²

Aspek Perlindungan Hukum Pasien yang

Mengalami Malapraktik

1. Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia⁷

Perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami malapraktik oleh dokter yang diatur dalam KUH Perdata mencakup berbagai bentuk tanggung jawab dokter untuk memberikan ganti rugi kepada individu yang mengalami atas kerugian yang timbul. Ini termasuk:

1. **Cedera Janji (Wanprestasi):** Pasal 1239 KUH Perdata mengatur mengenai wanprestasi, di mana dokter tidak memenuhi perjanjian terapeutik yang telah disepakati. Ini berarti dokter gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan perawatan medis yang dijanjikan kepada pasien.
2. **Perbuatan Melawan Hukum:** Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung jawab dokter atas perbuatan melawan hukum. Ini mencakup situasi di mana dokter melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan operasi tanpa persetujuan pasien atau melakukan prosedur medis yang tidak sesuai dengan standar profesi.
3. **Kelalaian atau Ketidakhati-hatian:** Pasal 1366 KUH Perdata menetapkan tanggung jawab dokter atas kelalaian atau kurang hati-hati dalam bertindak. Ini berlaku jika dokter tidak memenuhi standar perawatan medis yang diperlukan atau tidak bertindak dengan cermat, seperti yang diharapkan dari seorang profesional medis.
4. **Melalaikan Kewajiban:** Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menegaskan tanggung jawab dokter jika mereka melalaikan kewajiban. Ini termasuk situasi di mana dokter gagal menjalankan kewajibannya untuk memberikan perawatan medis yang wajar dan tepat kepada pasien.

Dengan demikian, KUH Perdata memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa individu yang mengalami malapraktik memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan dokter yang tidak memenuhi standar atau melanggar hukum.

2. Sudut Pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap pasien atau individu yang mengalami malapraktik. Meskipun demikian, pasien atau individu yang mengalami malapraktik dapat dianggap sebagai konsumen dalam konteks pelayanan kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/MEN.KES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, menetapkan bahwa layanan kesehatan termasuk dalam kategori bisnis, dan *World Trade Organization* (WTO) mengakui rumah sakit, dokter, bidan, dan perawat sebagai pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami malapraktik kedokteran sebagai konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, individu yang mengalami malapraktik sebagai konsumen jasa dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa. Ganti rugi yang dapat diminta oleh individu yang mengalami malapraktik menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi individu yang mengalami malapraktik untuk menuntut ganti rugi dari dokter sebagai pelaku usaha jasa,

sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan atau malapraktik yang dilakukan oleh dokter, serta memberikan dasar bagi pemberlakuan ketentuan hukum pidana yang disertai dengan pidana tambahan.

3. Sudut Pandang Undang-Undang Kesehatan^{9,10}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan definisi untuk “tenaga medis”, merujuk pada individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki sifat profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Kedua undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa persetujuan untuk tindakan medis seharusnya diberikan oleh penerima layanan kesehatan, meskipun dalam beberapa kasus di mana penerima layanan tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekatnya. Praktik tenaga medis didasarkan pada hubungan kepercayaan antara mereka dan penerima layanan kesehatan, dengan fokus pada pemeliharaan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan pasien.

4. Sudut Pandang Hukum Pidana¹¹

Dalam konteks malapraktik kedokteran pidana, tindak pidana materiil merupakan unsur yang penting. Tindak pidana materiil adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam malapraktik kedokteran pidana, akibat yang menjadi unsur pidana meliputi kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian.

Kesalahan dalam malapraktik kedokteran pidana umumnya disebabkan oleh kelalaian dokter. Hal ini bisa terjadi karena dokter melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam kasus malapraktik kedokteran pidana, pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan atas adanya kesalahan profesional, seperti kesalahan diagnosis

atau kesalahan dalam cara pengobatan atau perawatan.

Jika individu yang mengalami luka berat, penyakit, atau mengalami hambatan dalam tugas dan mata pencahariannya akibat malapraktik kedokteran pidana, Pasal 360 KUHP mengatur sanksi pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain menderita luka-luka berat dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana kurungan maksimal satu tahun. Selain itu, jika individu yang mengalami malapraktik mengalami luka yang mengakibatkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal sembilan bulan, kurungan maksimal enam bulan, atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.¹²

Tanggung Jawab Hukum Pidana Malapraktik Kedokteran

Tanggung jawab dalam hukum pidana memerlukan pemenuhan unsur-unsur tertentu, termasuk perbuatan melawan hukum, kesanggupan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Dalam konteks malapraktik kedokteran, dokter yang melakukan kesalahan bertanggung jawab secara hukum, baik itu dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Dokter, sebagai profesi yang memiliki kemampuan, keahlian, dan kualitas terkait dengan pelayanan kesehatan, diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika dokter melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, baik dalam praktik medis maupun dalam hukum, maka dia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹

Pada dasarnya, dokter dianggap memiliki kondisi jiwa atau psikologis yang normal, sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara otomatis. Dokter harus memenuhi standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada alasan bagi dokter untuk menghindari tanggung jawab hukum atas kesalahan yang dilakukan. Dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab

dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa metode seperti metode biologis, psikologis, atau kombinasi dari keduanya. KUHP menganut kombinasi metode tersebut untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam konteks hukum pidana.¹

Jika dokter terlibat dalam malapraktik kedokteran, pertanggungjawaban hukum dapat mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Pertanggungjawaban ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Mediasi penal dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa terkait malapraktik kedokteran. Meskipun mediasi dapat mencapai kesepakatan antara dokter dan pasien, hal tersebut tidak menghentikan proses hukum, dan proses penuntutan tetap berlanjut. Diperlukan peraturan yang lebih jelas tentang pelaksanaan mediasi penal dan kekuatan hukum dari kesepakatan mediasi tersebut.¹

Jika pasien tidak puas dengan penyelesaian yang dicapai melalui mediasi atau proses internal rumah sakit, dia memiliki hak untuk melaporkan permasalahan tersebut ke organisasi profesi medis atau ke pengadilan, baik itu pengadilan perdata maupun pidana. Keterlibatan organisasi profesi medis dalam menangani pengaduan terkait malapraktik kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan dan dapat menghambat penyelesaian yang adil bagi pasien. Oleh karena itu, pengadilan menjadi forum terakhir untuk menyelesaikan sengketa terkait malapraktik kedokteran.¹

KESIMPULAN

Peningkatan kasus malapraktik dan kelalaian medis di Indonesia yang menjadi sorotan media menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara malapraktik dan kelalaian, terutama karena belum adanya standar profesi kedokteran yang diatur secara jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban melalui prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan

konsep kesalahan dengan empat unsur utama, yaitu adanya kewajiban, penyimpangan tindakan, timbulnya kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian tersebut. Selain itu, perlindungan hukum juga didukung oleh KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kesehatan yang menjadi dasar penuntutan ganti rugi maupun sanksi pidana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas tenaga medis dan kualitas pelayanan kesehatan.

11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHAAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.
12. Siregar R.A. *Hukum Kesehatan Berdasarkan: UU RI No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sinar Grafika. Jakarta. September: 2023.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Gilang G., Wiraditya A. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Kedokteran dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa, Vol.9 (No.1). hlm. 55-68.
2. Sibarani S. *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol.33 (No.1). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2017.
3. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. Juni: 2020.
4. Hidayat S. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. Juli: 2020.
5. Yudyamingrum C.P. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol.1 (No.2). Desember: 2022. Page 1-11.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.